



KPU FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE

# Taat Aturan, Kunci Suasana Kondusif

**YOGYA (KR)** - Masa kampanye Pilkada Kota Yogya 2024 sudah bergulir hingga 23 November 2024 mendatang. Ketaatan dalam mematuhi aturan baik yang dilakukan oleh pasangan calon, tim sukses maupun pendukung, menjadi kunci terciptanya suasana kondusif seperti yang diharapkan bersama.

Dari aspek regulasi Pemkot Yogya sudah menerbitkan Perwal 65/2024 terkait alat peraga dan bahan kampanye dalam Pilkada. Sedangkan ketentuan kampanye secara umum juga sudah dijabarkan melalui PKPU 13/2024. "Kita sudah meminta tim sukses untuk mempedomani perwal terkait alat peraga kampanye yang baru. Sosialisasi juga sudah kami lakukan," tandas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogya Nindyo Dewanto, Rabu (2/10).

Mengacu Perwal 65/2024, penataan alat peraga dan bahan kampanye diarahkan untuk mendukung predikat Kota Yogya sebagai kota yang berhati nyaman. Perwal tersebut salah satunya mengatur larangan alat peraga yang dipasang

pada lokasi tertentu. Di antaranya di sembilan ruas jalan utama di Kota Yogya, kawasan cagar budaya, tempat pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah serta gedung pemerintah. Sejumlah sarana publik juga menjadi area larangan alat peraga seperti jembatan, taman parkir pemerintah, pasar, jalan layang, terminal, stasiun, taman hingga tiang fasum.

Nindyo berharap para peserta Pilkada Kota Yogya dan tim sukses masing-masing dapat melaksanakan komitmennya untuk berperan aktif mewujudkan situasi kondusif, damai dan berbudaya. Apalagi partai politik dan peserta Pilkada sudah mengikuti deklarasi pilkada damai. "Ini juga sudah berulang kali kami sampaikan ke tim

sukses. Termasuk kemarin juga kita undang dalam deklarasi Pilkada damai," paparnya.

Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif di masa kampanye. Salah satunya dengan tidak mudah terprovokasi terhadap isu-isu negatif maupun perbedaan dalam Pilkada.

Sementara Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Yogya Erizal, mengaku pihaknya tengah memfasilitasi alat peraga kampanye bagi masing-masing peserta. Di antaranya berupa spanduk, baliho dan reklame ukuran besar. Teknis pemasangannya akan memanfaatkan lokasi reklame yang menjadi kewenangan Pemkot Yogya. "Jumlahnya sama rata. Misalnya untuk spanduk ada 17 buah. Kemudian reklame ukurannya 4x8 meter. Terkait desainnya kami serahkan ke peserta namun kami yang memproduksi, kami pula yang akan memasang dan membongkarnya," urainya.

Meski alat peraga sudah difasilitasi oleh KPU, namun setiap peserta

tetap diberikan keleluasaan untuk memproduksi dan mengedarkannya secara mandiri. Hanya, anggaran yang digunakan untuk itu harus dilaporkan dalam penggunaan dana kampanye. Sesuai aturan, durasi masa kampanye Pilkada ialah 60 hari. Itu menjadi hak bagi setiap pasangan calon dalam mengenalkan ke publik. Oleh karena itu, secara khusus KPU tidak membagi jadwal pelaksanaan kampanye melainkan sepenuhnya menjadi kewenangan peserta.

Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat, menyampaikan pihaknya berwenang menertibkan alat peraga yang melanggar dengan menindaklanjuti rekomendasi atau kajian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Satuan regu personel untuk penertiban alat peraga kampanye Pilkada Kota Yogya juga sudah disiapkan. "Tidak ada penambahan regu. Kita laksanakan seperti operasi rutin dan akan kita optimalkan jelang masa tenang. Pergerakan menyesuaikan hasil koordinasi dari Bawaslu," katanya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005